



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 89 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk menambah Anggota Dewan Pertimbangan Agung dari Golongan Politik ;

Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang Dasar ;  
2. Pasal 2 dan 3 Penetapan Presiden No.3 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden No.3 tahun 1966 ;  
3. Surat Keputusan Presiden No.83 tahun 1966 ;

● M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat

Sdr. O S A M A L I K I

sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung dari Golongan Politik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 
1. Para Anggota Presidium Kabinet Dwikora,
  2. Para Menteri dan Deputy Menteri,
  3. Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO